



P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan :

Ny.DIANA HOLIKIN, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 04 Maret 1961, beralamat di Jl. Gradiul No. 09 RT.004 RW.006 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204284403610005, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **WIWIN, S.H.,M.H.** Advokat Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum (**Law Office**) "**WIWIN, S.H., M.H., & REKAN**" Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya I No. 6 Bale Endah Kab. Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Kuasa Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor : 5/Pdt.P/2023/PN.Bld tanggal 10 Januari 2023 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari (Alm) YULIARDI, dan merupakan salah satu ahli waris dari (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm) ANNY berdasarkan **Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No**



474.3/177/WRS/2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

2. Bahwa saat ini Adik Pemohon (Alm) YULIARDI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana **Surat Keterangan Kematian No. 474.3/24/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Neglasari Kabupaten Bandung;**
3. Bahwa semasa hidupnya (Alm) YULIARDI telah menikah dengan WIDYA Y berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No. 413/121/III/2011 tertanggal 11 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;**
4. Bahwa dari pernikahan tersebut (Alm) YULIARDI dan WIDYA Y memiliki 2 orang anak dan salah satunya masih berusia di bawah umur bernama:
 - **NAYRA LIVIA ARDIANSYAH**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 6 Juli 2012, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.294/TPW/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Bahwa Adik Pemohon yaitu (Alm) YULIARDI selain telah meninggalkan ahliwaris yaitu Keluarga dan anak-anaknya, juga telah meninggalkan harta yang merupakan harta warisan dari orang tuanya yaitu (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm) ANNY yaitu berupa:
 - Satu bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.01037/ Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 415 M² (Empat Ratus Lima Belas Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm) ANNY;
 - Satu bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.01093 / Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 274 M² (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm) ANNY;
 - Satu bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.01091 / Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 550 M² (Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm) ANNY;
6. Bahwa oleh karena keponakan Pemohon yang bernama **NAYRA LIVIA ARDIANSYAH**, masih dibawah umur, sementara dia merupakan Ahli



Waris Pengganti dari ayahnya (Alm) YULIARDI yang merupakan Ahli Waris dari kakek dan neneknya, maka untuk pengurusan harta peninggalan adik Pemohon tersebut, secara hukum harus ditunjuk walinya yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum bagi keponakan Pemohon tersebut;

7. Bahwa ibu dari anak tersebut (WIDYA Y) telah memberikan kuasa dan menyerahkan perwalian anaknya kepada pemohon khusus untuk mengurus harta peninggalan orang tua pemohon tersebut, dikarenakan ibu dari anak tersebut saat ini sudah pindah dari kota bandung sehingga tidak bisa kalau harus bolak balik ke bandung untuk pengurusan penjualan harta warisan tersebut ;
8. karena keponakan Pemohon adalah salah satu Ahli Waris yang masih dibawah umur dan harus ditunjuk walinya maka Pemohon memohon agar dapat mewakili keponakannya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama keponakannya tersebut, terlebih ibu dari anak tersebut telah memberi ijin berdasarkan Surat kuasa tertanggal 12 September 2022 ;
9. Bahwa sebelumnya pemohon juga telah ditunjuk sebagai wali dari keponakannya yaitu **NAYRA LIVIA ARDIANSYAH** dalam hal mewakili keponakannya tersebut untuk secara bersama sama dengan ahliwaris lainnya untuk menjual objek warisan peninggalan Alm) I. HOLIKIN dan (Alm)ANNY dengan objek warisan yang lainnya berdasarkan penetapan No. 432/Pdt.P/PN.Blb/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 ;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon bersama Para Ahli Waris lainnya bermaksud akan menjual harta warisan yang lain, peninggalan (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm) ANNY tersebut dengan cara menjual terlebih dahulu dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh Para Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku. dan oleh karena keponakan Pemohon yang bernama **NAYRA LIVIA ARDIANSYAH** merupakan salahsatu Ahli Waris Pengganti dari ayahnya (Alm) YULIARDI dan masih di bawah umur maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Tante dari keponakannya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual bersama-sama dengan Para Ahli Waris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari keponakan pemohon yang masih dibawah umur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**DIANA HOLIKIN**) sebagai wali dari keponakannya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama:

- **NAYRA LIVIA ARDIANSYAH**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 6 Juli 2012, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.294/TPW/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama keponakannya tersebut;

3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual bersama-sama dengan Para Ahli Waris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm) ANNY berupa:

- Satu bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.01037/ Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 415 M² (Empat Ratus Lima Belas Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm)ANNY;

- Satu bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.01093 / Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 274 M² (Dua Ratus Tujuh Pulum Empat Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm)ANNY;

- Satu bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.01091 / Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 550 M² (Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) tercatat atas nama Para Ahli Waris (Alm) I. HOLIKIN dan (Alm) ANNY;

4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3204284403610005 atas nama Diana Holikin, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 413/121/III/2001 tanggal 1 Maret 2001 atas nama Yuliardi dengan Widya Y, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3206241704180004 atas nama Kepala Keluarga Widya Y, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-07052014-0444 atas nama Nayra Livia, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/24/IV/2017 tanggal 12 April 2017 atas nama Yuliardi, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris atas nama Yuliardi tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 474.3/177/WRS/2013 tanggal 3 Oktober 2013 atas nama Holikin dan Any, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 432/Pdt.P/2022/PN Blb, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Banjaran seluas 415 m2 (empat ratus lima belas meter persegi) Surat Ukur No. 00489/Banjaran/2020 tanggal 13/03/2020 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01093/Desa Banjaran seluas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) Surat Ukur No. 00499/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01091/Desa Banjaran seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) Surat Ukur No. 00497/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atas nama Diana Holikin,

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y, diberi tanda bukti P-11;

12. Asli Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2022, diberi tanda bukti P-12;

13. Asli Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2022, diberi tanda bukti P-13;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-2, bukti P-5, bukti P-7 dan bukti P-8 berupa bukti foto copy dari fotocopy, sehingga dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. LILIH IRIANA dan 2. FADLY ARDIANSYAH yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke 1 **LILIH IRIANA**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Gradiul No. 09 RT.004 RW.006 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Holikin dan Anny;
- Bahwa dalam perkawinan antara Holikin dengan Anny mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya Herry Holikin, Lina Holikin, Diana Holikin (Pemohon), Lilih Iriana, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian dan Yuliardi;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Holikin dan Anny sudah meninggal dunia;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Yuliardi selaku ahli waris dari Holikin dan Anny telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa almarhum Yuliardi telah meninggalkan seorang istri bernama Widya Y dan 2 orang anak yang bernama Fadly Ardiansyah dan Nayra Livia Ardiansyah;
- Bahwa Nayra Livia Ardiansyah masih dibawah umur;
- Bahwa Holikin dan Anny selain meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Banjaran seluas 415 m2 (empat ratus lima belas meter persegi) Surat Ukur No. 00489/Banjaran/2020 tanggal 13/03/2020

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik No. 01093/Desa Banjaran seluas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) Surat Ukur No. 00499/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan Sertipikat Hak Milik No. 01091/Desa Banjaran seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) Surat Ukur No. 00497/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

- Bahwa tanah-tanah yang ada dalam ketiga sertipikat tersebut telah dibagikan kepada ahli ahli warisnya menjadi atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y;
- Bahwa ibu dari Nayra Livia Ardiansyah yang bernama Widya Y telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili dan mengurus pembagian warisan dari Holikin dan Any;
- Bahwa Pemohon bersama ahli waris dari Holikin dan Anny hendak menjual tanah tanah waris yang tercatat dalam ketiga sertipikat Hak Milik tersebut diatas;
- Bahwa pada ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan bila tanah warisan tersebut dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh Para Ahli Waris;
- Bahwa ketiga bidang tanah yang sudah bersertifikat tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun maupun tidak dalam jaminan di perbankan;

Saksi ke 2 **FADLY ARDIANSYAH** , pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Gradiul No. 09 RT.004 RW.006 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Holikin dan Anny;
- Bahwa dalam perkawinan antara Holikin dengan Anny mempunyai 7 (tujuh) orang anak diantaranya Herry Holikin, Lina Holikin, Diana Holikin (Pemohon), Lilih Iriana, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian dan Yuliardi;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Holikin dan Anny sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon yang bernama Yuliardi selaku ahli waris dari Holikin dan Anny telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa almarhum Yuliardi telah meninggalkan seorang istri bernama Widya Y dan 2 orang anak yang bernama saksi sendiri dan Nayra Livia Ardiansyah;
- Bahwa Nayra Livia Ardiansyah masih dibawah umur;
- Bahwa Holikin dan Anny selain meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Banjaran seluas 415 m2 (empat ratus lima belas meter persegi) Surat Ukur No. 00489/Banjaran/2020 tanggal 13/03/2020 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik No. 01093/Desa Banjaran seluas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) Surat Ukur No. 00499/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan Sertipikat Hak Milik No. 01091/Desa Banjaran seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) Surat Ukur No. 00497/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa tanah-tanah yang ada dalam ketiga sertipikat tersebut telah dibagikan kepada ahli ahli warisnya menjadi atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, saksi, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y;
- Bahwa ibu saksi dan Nayra Livia Ardiansyah yang bernama Widya Y telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili dan mengurus pembagian warisan dari Holikin dan Any;
- Bahwa Pemohon bersama ahli waris dari Holikin dan Anny hendak menjual tanah tanah waris yang tercatat dalam ketiga sertipikat Hak Milik tersebut diatas;
- Bahwa pada ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan bila tanah warisan tersebut dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh Para Ahli Waris;
- Bahwa ketiga bidang tanah yang sudah bersertifikat tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun maupun tidak dalam jaminan di perbankan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti suratnya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon merupakan kakak kandung dari Yuliardi yang sama-sama sebagai ahli waris dari Holikin dan Anny dimana Yuliardi juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan meninggalkan seorang istri bernama Widya Y dan 2 orang anak bernama Fadly Ardiansyah dan Nayra Livia Ardiansyah;

Menimbang, bahwa anak dari almarhum Yuliardi dengan Widya Y yang bernama Nayra Livia Ardiansyah masih berada dibawah umur sedangkan ibu dari Nayra Livia Ardiansyah telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili harta-harta peninggalan dari Holikin dan Anny selaku orang tua kandung dari Pemohon (*vide bukti P-12 dan bukti P-13*);

Menimbang, bahwa Holikin dan Anny selain meninggalkan 7 (tujuh) orang diantaranya Herry Holikin, Lina Holikin, Diana Holikin (Pemohon), Lilih Iriana, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian dan Yuliardi (almarhum) juga meninggalkan harta benda berupa tanah yang tercatat diantaranya :

- Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Banjaran seluas 415 m2 (empat ratus lima belas meter persegi) Surat Ukur No. 00489/Banjaran/2020 tanggal 13/03/2020 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y;
- Sertipikat Hak Milik No. 01093/Desa Banjaran seluas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) Surat Ukur No. 00499/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Livia Ardiansyah, Widya Y;

- Sertipikat Hak Milik No. 01091/Desa Banjaran seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) Surat Ukur No. 00497/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y;

Menimbang, bahwa tanah-tanah tersebut hendak dijual oleh para ahli warisnya termasuk Nayra Livia Ardiansyah yang masih dibawah umur sedangkan ibu dari Nayra Livia Ardiansyah yaitu Widya Y dari telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili anaknya untuk menandatangani menjual bidang tanah tersebut perlu ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi bernama 1. LILIH IRIANA dan 2. FADLY ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3204284403610005 atas nama Diana Holikin beralamat di Jl. Gradiul No. 09 RT.004 RW.006 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 tersebut diketahui bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Holikin dan Anny diantaranya Herry Holikin, Lina Holikin, Diana Holikin (Pemohon), Lilih Iriana, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian dan Yuliardi;

Menimbang, bahwa ayah dan Ibu Pemohon yang bernama Holikin dan Anny selain meninggalkan 7 (tujuh) orang anak tersebut diatas juga meninggalkan harta berupa bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Banjaran seluas 415 m2 (empat ratus lima belas meter persegi) Surat Ukur No. 00489/Banjaran/2020 tanggal 13/03/2020 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik No. 01093/Desa Banjaran seluas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) Surat Ukur No. 00499/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan Sertipikat Hak Milik No. 01091/Desa Banjaran seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) Surat Ukur No. 00497/Banjaran/2021 tanggal

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



25/05/2021 terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, kesemuanya tercatat atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y (*vide* bukti P-9, P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa Yuliardi merupakan adik kandung dari Pemohon dan berdasarkan bukti P-5 almarhum Yuliardi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan meninggalkan seorang istri bernama Widya dan 2 orang anak bernama Fadly Ardiansyah dan Nayra Livia Ardiansyah sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum Yuliardi (*vide* bukti P-3 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Kuasa Pemohon dalam permohonannya dimana Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari Holikin dan Anny hendak menjual bagian harta warisannya namun ahli waris dari adik Pemohon yang bernama Nayra Livia Ardiansyah sesuai bukti P-4 ternyata lahir pada tanggal 6 Juli 2011 sehingga anak tersebut termasuk masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9, P-10 dan P-11 diketahui bahwa dari ketiga Sertipikat tersebut didalamnya ada tercatat nama anak bernama Nayra Livia Ardiansyah yang mana statusnya sesuai bukti P-8 masih dibawah umur oleh karenanya anak yang bernama Nayra Livia Ardiansyah masih belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri maka untuk melakukan perbuatan hukum keperdataannya harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 ternyata Pemohon merupakan kakak kandung dari Yuliardi (*almarhum*) yang telah diberi kuasa oleh Widya Y untuk mewakili anak yang bernama Nayra Livia Ardiansyah yang masih dibawah umur untuk menanda tangani akta jual beli dari harta warisan peninggalan Holikin dan Anny sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-9, P-10 dan P-11 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-7, bukti P-12 dan bukti P-13, maka Pemohon berhak mewakili anak yang bernama Nayra Livia Ardiansyah yang masih dibawah umur khususnya untuk menanda tangani akta jual beli yang ada dalam bukti P-9, P-10 dan P-11 terhadap anak dari almarhum Yuliardi dan Widya Y yang masih dibawah umur tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dikarenakan tempat tinggal atau tempat kediaman (domisili) Pemohon berada dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan demikian Pengadilan Negeri Bale



Bandung berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pokok permohonan Pemohon agar, agar Pemohon diberikan izin selaku wali dari keponakannya yang belum dewasa untuk menjual terhadap harta berupa : Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Banjaran seluas 415 m2 (empat ratus lima belas meter persegi) Surat Ukur No. 00489/Banjaran/2020 tanggal 13/03/2020 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik No. 01093/Desa Banjaran seluas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) Surat Ukur No. 00499/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan Sertipikat Hak Milik No. 01091/Desa Banjaran seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) Surat Ukur No. 00497/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, kesemuanya tercatat atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y, maka sesuai doktrin dan ketentuan normatif yang diatur dalam hukum perdata materiel, untuk bertindak dalam lapangan hukum, seseorang haruslah dipandang cakap (*bekwaam*) dalam lalu lintas hukum. Meskipun setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kewenangan berhak, akan tetapi tidak semua manusia memiliki kecakapan untuk bertindak dalam lapangan hukum. Orang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*) dan anak yang masih dibawah umur, berdasarkan Pasal 1330 KUHPperdata, dianggap sebagai orang yang tidak cakap bertindak dalam lapangan hukum dan orang yang tidak cakap tersebut, untuk bertindak dalam lapangan hukum diwakili oleh walinya (*voogdij*);

Menimbang, bahwa pengertian anak di bawah umur, dengan berpedoman pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini (hukum positif / *ius constitutum*), seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 47 ayat 1, yang disebut anak, yaitu apabila seseorang yang *belum* mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan, yang dimaksud anak dibawah umur, adalah anak yang **belum** mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 345 KUHPperdata, menyebutkan, perwalian demi hukum dipangku oleh orangtua yang masih



hidup, apabila salah satu orangtua telah meninggal dunia. Demikian pula, jika terjadi perceraian, hak asuh anak yang masih dibawah umur, secara yuridis dibawah perwalian ibu kandungnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditunjuk oleh Widya Y untuk mewakili dari anak yang masih dibawah umur, yang bernama Nayra Livia Ardiansyah maka Pemohon kewajiban untuk mewakili kepentingan anak tersebut, baik didalam maupun diluar pengadilan, demi kepentingan terbaik bagi keponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengijinkan kepada Pemohon untuk mewakili anak dari Yuliardi dan Widya Y yang bernama Nayra Livia Ardiansyah sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari keponakannya yang bernama Nayra Livia Ardiansyah, *lahir di Bandung pada tanggal 6 Juli 2011*, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-07052014-0444, yang masih dibawah umur bersama-sama dengan para ahli waris lainnya untuk menjual dan menandatangani akta jual beli tanah berupa :
 - Sertipikat Hak Milik No. 01037/Desa Banjaran seluas 415 m2 (empat ratus lima belas meter persegi) Surat Ukur No. 00489/Banjaran/2020 tanggal 13/03/2020 terletak di Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y;
 - Sertipikat Hak Milik No. 01093/Desa Banjaran seluas 274 m2 (dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) Surat Ukur No. 00499/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y;

- Sertipikat Hak Milik No. 01091/Desa Banjaran seluas 550 m2 (lima ratus lima puluh meter persegi) Surat Ukur No. 00497/Banjaran/2021 tanggal 25/05/2021 terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atas nama Diana Holikin, Herry Holikin, Lilih Iriana, Lina Holikin, Susanna Holikin, Drs. Willy Hardian, Fadly Ardiansyah, Nayra Livia Ardiansyah, Widya Y;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari, Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh saya Maju Purba, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Maju Purba, S.H.

Perincian biaya :

▪ Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
▪ Biaya proses	: Rp75.000,00
▪ Biaya redaksi	: Rp10.000,00
▪ Biaya materai	: Rp10.000,00
▪ Biaya PNPB	: Rp20.000,00
▪ Biaya sumpah	: <u>Rp50.000,00</u>
Jumlah	: Rp195.000,00

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Blb